



P U T U S A N

Nomor 89/PDT/2016/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA Cq. PRESIDEN RI. DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. BUPATI KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA Cq. PRESIDEN RI. DI JAKARTA Cq. MENTERI KESEHATAN RI. DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA Cq. PRESIDEN RI. DI JAKARTA Cq. MENTERI KESEHATAN RI. DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE Cq. KEPALA PUSKESMAS BEO DI BEO**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. BUPATI KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE Cq. CAMAT BEO DI BEO**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. BUPATI KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE Cq. CAMAT BEO**

Hal 1 dari 21 hal Put No. 65/PDT/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI BEO Cq. LURAH BEO DI BEO, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasanya : **1. PENGHIBURAN BALDERAS, SH., MH., 2. RULMAN IGNATIUS RONGKONUSA, SH.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum BALDERAS, SH., MH. & Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka 2-3, Kelurahan Singkil II Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 61/SK/2014 ; Tergugat II diwakili oleh Kuasanya : **1. PENGHIBURAN BALDERAS, SH., MH., 2. RULMAN IGNATIUS RONGKONUSA, SH.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum BALDERAS, SH., MH. & Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka 2-3, Kelurahan Singkil II Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014 ; Tergugat III diwakili oleh Kuasanya : **1. PENGHIBURAN BALDERAS, SH., MH., 2. RULMAN IGNATIUS RONGKONUSA, SH.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum BALDERAS, SH., MH. & Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka 2-3, Kelurahan Singkil II Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 31/SK/2015 tanggal 15 Mei 2015 ; Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya : **1. PENGHIBURAN BALDERAS, SH., MH., 2. RULMAN IGNATIUS RONGKONUSA, SH.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum BALDERAS, SH., MH. & Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka 2-3, Kelurahan Singkil II Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 90/SK/2014 tanggal 05 Desember 2014 ; Tergugat V diwakili oleh Kuasanya : **1. PENGHIBURAN BALDERAS, SH., MH., 2. RULMAN IGNATIUS RONGKONUSA, SH.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum BALDERAS, SH., MH. & Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka 2-3, Kelurahan Singkil II Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 89/SK/2014 tanggal 05 Desember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. **DAVID KARUNDENG** : Ahli waris dari YOSEPINA GAGURANG, Laki-laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **NELCI UADA** : Ahli waris dari ELISABET GAGURANG, Perempuan, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **JONI GAGURANG** : Ahli waris dari MARTHIN HUGU GAGURANG, Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **OLDEN NIAMBA** : Ahli waris dari MARIA SIMEN KARUNDENG, Laki-laki, Umur 48 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo Barat, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diwakili oleh Kuasanya : **EDDY C. LATJANDU, SH.**, Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Larenggam/Pertokoan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 63/SK/2014, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. PRESIDEN RI. DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI MELONGUANE** ; Dalam hal ini Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya : 1. **HARLEN B. WUNGOW, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, 2. **YOSEPH F. WUISANG, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan, masing-masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud Jalan Lingkar Barat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570-03/2014 tanggal 12 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 September 2014 dibawah Register Perkara Nomor: 105/Pdt.G/2014/PN.Thn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah pekarangan yang terletak di wilayah Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud dengan batas-batas :
Utara : Dengan Kel. MAARIWUGA;
Timur : Dengan Kel. GAGURANG dan Kel. MAASAWET;
Selatan : Dengan Kel. TUWONGKESONG;
Barat : Dengan Jalan Raya;
Yang selanjutnya akan disebut sebagai obyek sengketa;
2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut nyata-nyata adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat;
3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini menjadi obyek sengketa karena pada sekitar tahun 1980 ketika akan dilaksanakan pembangunan Rumah Sakit Beo di atas lokasi tanah milik Para Penggugat maka kami sebagai pemilik lokasi yang waktu itu ada 4 (empat) buah bangunan rumah milik kami keluarga di atasnya yaitu 2 (dua) rumah gubuk dan 2 (dua) rumah semi permanent, mengadakan musyawarah dengan Tergugat IV selaku Camat Beo yang waktu itu dijabat oleh PAPALAPU berjanji akan memberikan ganti rugi atas lokasi tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 840 m² beserta 4 (empat) buah bangunan rumah di atasnya;
4. Bahwa atas hasil perundingan tersebut maka Pembangunan Gedung Rumah Sakit Beo dilaksanakan dan 4 (empat) buah rumah di atas lokasi obyek sengketa dirombak, namun sampai dengan selesainya Rumah Sakit Beo tersebut dibangun ganti rugi sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat IV belum ada realisasinya;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 kami Para Penggugat kembali mengadakan musyawarah dengan Tergugat III pihak Rumah Sakit Beo (dr. ANEKE BUDIMAN bersama staf) bertempat di Kantor Tergugat V dimana Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa tetap dengan tuntutan ganti rugi atas 4 (empat) buah bangunan rumah dan lokasi tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 840 m² itu dan dari hasil pertemuan tersebut dr. ANEKE BUDIMAN menyanggupi akan meneruskan tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku penentu kebijakan akan tetapi janji tinggal janji realisasinya tak kunjung datang;
6. Bahwa pada tahun 2009 Para Penggugat bertindak dengan memindahkan tanda batas lokasi tanah Rumah Sakit Beo dengan cara membuat pagar sambil menunggu realisasi dari pihak Tergugat III merespon Tergugat I dan Tergugat II namun sampai sekarang ini tetap tidak ada realisasi apa-apa;
7. Bahwa yang menjadi permasalahan atau pokok sengketa disini adalah Para Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak membayar ganti rugi atas 4 (empat) buah bangunan rumah yang sudah dibongkar beserta tanahnya seluas kurang lebih 840 m² tersebut;
8. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat atas dibongkarnya 4 (empat) buah bangunan rumah beserta tanahnya seluas kurang lebih 840 m² ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Bahwa berhubung Para Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya bahkan terakhir kali kami Para Penggugat yang diwakili oleh sdr. DAVID KARUNDENG telah mengirim surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepulauan Talaud dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud disertai tembusan dapat membantu Para Penggugat guna penyelesaian persoalan tersebut namun surat kami tertanggal 19 Juli 2011 tidak mendapat tanggapan/tidak dihiraukan oleh karenanya persoalan ini kami Para Penggugat membawanya ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaiannya;
10. Bahwa Tergugat V ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi ditengah masyarakatnya bahkan sampai pertemuan dengan Tergugat III pernah dilakukan di Kantor Tergugat V sedangkan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini mengingat jangan sampai tanah sengketa perkara sudah diterbitkan Sertifikat yang penerbitannya tanpa melalui prosedur dan tanpa setahu Para Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan tersebut, Para Penggugat selaku yang berhak atas tanah objek sengketa merasa kepentingan hukumnya atas tanah objek sengketa tersebut terganggu dengan penguasaan tanah baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV, padahal Penggugat pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah namun tidak ada hasil;
12. Bahwa dengan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri baik karena penyerahan ataupun hibah karena tidak melalui prosedur dan tanpa setahu Para Penggugat, Para Penggugat memandang hal tersebut tidak berdasar atas hukum serta merugikan kepentingan hukum Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut. Maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah objek sengketa tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka segala bentuk kepemilikan yang telah terbit atau yang akan terbit atas tanah objek sengketa baik penyerahan ataupun hibah serta bentuk penguasaan yang lainnya selain yang menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan hak dari Para Penggugat, oleh karena diterbitkan tanpa dasar yang sah/tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tanpa setahu Para Penggugat, maka segala persuratan tersebut adalah tidak sah, tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum karena hanya mengikuti kemauan/selera Para Tergugat selaku penguasa dan pengambil kebijakan dengan tidak memperdulikan masyarakat miskin yaitu Para Penggugat;
14. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV tidak berhak atasnya oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan apapun yang terdapat di atasnya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk dipakai secara bebas dan leluasa;
15. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan seperti tersebut di atas, kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum pada posita angka 1 tersebut adalah benar-benar milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri baik karena penyerahan ataupun hibah karena tidak melalui prosedur dan tanpa setahu Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa lalu menyerahkannya kepada Para Penggugat guna dipakai secara bebas dan leluasa;
5. Menghukum Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dibongkarnya 4 buah bangunan rumah beserta tanahnya seluas kurang lebih 840 m² yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Suatu putusan yang adil dan/atau dipandang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tanggal 22 September 2014 yang telah dibaca dan diajukan dalam persidangan pada tanggal 22 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. **Gugatan *a quo* seharusnya digugurkan karena telah lewat waktu pengajuannya (daluwarsa);**

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat - dan karena itu hendaknya dianggap sebagai pengakuan dari Penggugat - bahwa persoalan mengenai tanah obyek sengketa dimulai sejak tahun 1980, yakni pada saat dilaksanakan pembangunan rumah sakit (tepatnya : Pusat Kesehatan Masyarakat) Beo di atas lokasi tanah obyek sengketa (vide dalil gugatan angka 3 halaman 2);
- b. Bahwa cukup beralasan Tergugat I dan II ketika mengajukan eksepsi angka 1 karena didasarkan pada ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata dapat dikutip sebagai berikut :
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;
- c. Bahwa dengan demikian, Tergugat I dan II berpendapat bahwa gugatan *a quo* seharusnya disingkirkan atau digugurkan, sebab ternyata jelas bahwa dalam gugatan *a quo* terkandung daluwarsa, sebab tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat I s.d. Tergugat IV sejak tahun 1980 hingga saat ini, akan tetapi Penggugat I s.d. IV selama 34 (tiga puluh empat) tahun tidak pernah memperkarakan tanah obyek sengketa tersebut;

2. Gugatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat I dan IV tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam identitas Penggugat, dicantumkan bahwa DAVID KARUNDENG (Penggugat I), adalah ahli waris dari YOSEPINA GAGURANG dan OLDEN NIAMBA (Penggugat IV) adalah ahli waris dari MARIA SIMEN KARUNDENG (Vide gugatan *a quo* halaman 1);
- b. Bahwa akan tetapi, pada faktanya pada saat gugatan *a quo* didaftarkan hingga saat ini, ternyata YOSEPINA GAGURANG dan MARIA SIMEN KARUNDENG masih hidup;
- c. Bahwa dengan masih hidupnya YOSEPINA GAGURANG dan MARIA SIMEN KARUNDENG, maka - diluar masalah telah lewat waktunya pengajuan gugatan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo - Penggugat I dan IV ternyata tidak atau belum memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* yang notabene didasarkan pada hak waris dari Penggugat I dan IV, sebab YOSEPINA GAGURANG dan MARIA SIMEN KARUNDENG (calon pewaris) masih hidup;

Andaikata maksud dari DAVID GAGURANG dan OLDEN NIAMBA mengajukan gugatan *a quo*, adalah dalam kapasitas mewakili kepentingan YOSEPINA GAGURANG dan MARIA SIMEN KARUNDENG - *quod non* -, gugatan *a quo* tetap saja telah cacat hukum karena diajukan tanpa surat kuasa khusus untuk berperkara dari YOSEPINA GAGURANG dan MARIA SIMEN KARUNDENG kepada DAVID GAGURANG dan OLDEN NIAMBA untuk mengajukan gugatan *a quo*, surat kuasa khusus mana jika ada seharusnya sudah dilampirkan pada saat gugatan *a quo* didaftarkan;

- d. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan II berpendapat bahwa gugatan *a quo* cacat formal sebab telah diajukan oleh DAVID GAGURANG dan OLDEN NIAMBA (Penggugat I dan IV *in casu*) yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

3. Tuntutan ganti kerugian Penggugat dalam dalil gugatan angka 8 dan petitum angka 6 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan ganti kerugian tersebut tidak disertai perincian yang menjadi dasar pertimbangannya ;

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil gugatan angka 8 dan petitum angka 6 (vide gugatan *a quo* halaman 3 dan halaman 4), Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Bahwa setelah diteliti oleh Tergugat I dan II—dan mohon diteliti juga oleh Majelis Hakim--, di dalam posita gugatan *a quo* ternyata tidak dikemukakan tentang perincian yang menjadi dasar perhitungan sehingga munculnya angka kerugian dari Para Penggugat tersebut;
- c. Bahwa dengan tidak adanya perincian yang menjadi dasar perhitungan atas ganti kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat I dan II mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan untuk membandingkan kaedah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan bahwa : “ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat I dan II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi huruf A angka 1 s.d. angka 3 di atas – sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara – hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;

3. Terhadap dalil gugatan angka 1 dan 2 :

Bahwa dalil gugatan angka 1 dan 2 DITOLAK oleh Tergugat I dan II – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim – konform dengan alasan eksepsi angka 2 tersebut di atas yang dinyatakan termuat kembali menjadi jawaban dalam pokok perkara angka 3 ini, bahwa Penggugat I dan IV ternyata tidak atau belum memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* yang nota bene didasarkan pada hak waris Penggugat I dan IV, sebab YOSEPINA GAGURANG dan MARIA SIMEN KARUNDENG masih hidup;

4. Terhadap dalil gugatan angka 3 :

Bahwa dalil gugatan angka 3 DITOLAK oleh Tergugat I dan II – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim – konform dengan alasan eksepsi angka 1 tersebut di atas yang dinyatakan termuat kembali menjadi jawaban dalam pokok perkara angka 4 ini, bahwa gugatan *a quo* telah lewat waktu pengajuannya, karena diajukan setelah 34 (tiga puluh empat) tahun tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat I s.d. IV;

Disamping itu pula, Tergugat I dan II menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi bidang tanah yang di atasnya dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beo adalah milik Para Penggugat, juga dalil Para Penggugat bahwa Camat Beo yang waktu itu dijabat oleh PAPALAPU berjanji akan memberikan ganti rugi atas lokasi tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 840 m² beserta 4 (empat) buah bangunan rumah, karena semua dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada saja;

5. Terhadap dalil gugatan angka 4 :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan angka 4 DITOLAK oleh Tergugat I dan II – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim – konform dengan jawaban dalam pokok perkara angka 3 dan 4 tersebut di atas yang dinyatakan termuat kembali menjadi jawaban dalam pokok perkara angka 5 ini;

6. Terhadap dalil gugatan angka 5 dan 6 :

Bahwa Tergugat I dan II tidak tahu-menahu dengan dalil gugatan angka 5 dan 6 tersebut, sehingga Tergugat I dan II belum bisa menyatakan menolak ataupun mengakui dalil-dalil dimaksud, oleh karena itu Tergugat I dan II mensommir Para Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mereka pada angka 5 dan 6 tersebut;

7. Terhadap dalil gugatan angka 7 dan 8:

Bahwa dalil gugatan angka 7 dan 8 DITOLAK oleh Tergugat I dan II – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim – konform dengan alasan eksepsi angka 2 dan 3; serta dalil jawaban dalam pokok perkara angka 3 dan 4 tersebut di atas yang dinyatakan termuat kembali menjadi jawaban dalam pokok perkara angka 7 ini;

8. Terhadap dalil gugatan angka 9:

Bahwa dalil gugatan angka 9 DITOLAK oleh Tergugat I dan II – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim – dengan bertetap pada alasan eksepsi angka 1 di atas bahwa gugatan *a quo* telah lewat waktu pengajuannya;

9. Terhadap dalil gugatan angka 10:

Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil gugatan angka 10, yang pada hakekatnya merupakan domain kepentingan dari Tergugat V dan Turut Tergugat;

10. Terhadap dalil gugatan angka 11 s.d. angka 15:

Bahwa dalil gugatan angka 11 s.d. angka 15 DITOLAK oleh Tergugat I dan III – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim – berdasarkan seluruh dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka sangat jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam semua dalil bantahan tersebut di atas dengan hormat Tergugat I dan II mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
setidak-tidaknya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan, seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di persidangan tanggal 25 September 2014 menyatakan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut sedangkan pihak Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tanggal 22 September 2014 yang telah dibaca dan diajukan dalam persidangan pada tanggal 25 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah pihak Turut Tergugat mempelajari/membaca surat gugatan Penggugat di sana dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor berapa yang menjadi objek gugatan tersebut;
- Bahwa dalam materi gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 10 (sepuluh) Turut Tergugat dalam perkara ini mengingatkan jangan sampai tanah sengketa sudah diterbitkan Sertipikat yang penerbitannya menurut Penggugat tanpa melalui prosedur dan tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa dalam hal penerbitan sesuatu hak berupa tanda bukti Sertipikat Turut Tergugat dalam memprosesnya terlebih dahulu memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan berkas/persyaratan yang menjadi dasar penerbitannya;
- Bahwa termasuk tanah yang menjadi objek sengketa jika sudah pernah didaftarkan ke Kantor Pertanahan prosesnya juga demikian, terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini Turut Tergugat telah berusaha mencari data-data atas objek sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak diketemukan data/dokumen tersebut (belum terdaftar sesuatu Hak);

Dalam Pokok Perkara :

- Mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar Turut Tergugat ditarik keluar dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 Juli 2015 Nomor 105/Pdt.G/2015/PN Thn. yang lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di wilayah Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yang saat ini telah dibangun gedung Rumah Sakit/Puskesmas Beo dengan luas kurang lebih 840 m² dan batas-batas :

Utara	:	dengan Keluarga MAARIWUGA;
Timur	:	dengan Keluarga GAGURANG dan Keluarga MAASAWET;
Selatan	:	dengan Keluarga TUWONGKESONG;
Barat	:	Dengan Jalan Raya;

adalah benar-benar milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri baik karena penyerahan ataupun hibah karena tidak melalui prosedur dan tanpa setahu Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dibongkarnya 4 (empat) buah bangunan rumah beserta tanahnya seluas kurang lebih 840 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	dengan Keluarga MAARIWUGA;
Timur	:	dengan Keluarga GAGURANG dan Keluarga MAASAWET;
Selatan	:	dengan Keluarga TUWONGKESONG;
Barat	:	Dengan Jalan Raya;

yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.391.000,00 (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 105/Pdt.G/2015/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna masing-masing tanggal 1 September 2015, Tergugat I /Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 Juli 2015, Nomor 105/Pdt.G/2015/PN Thn., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I bertanggal 8 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding II/Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2016 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II bertanggal 8 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2016 ;

Membaca Surat Keterangan Belum memasukkan Kontra Memori Banding Nomor : 159/Pdt.G/2015/PN.Tnn dan membaca pula surat Nomor W19.U2/695/HT.04.10/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Kelengkapan Berkas Perkara Perdata banding Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Tnn perihal pengiriman Tanda Terima Kontra memori banding, Relaas Pemberitahuan,

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding I dan Pembanding II, surat pencabutan Surat Kuasa tanggal 21 April 2016 dan softcopy Kontra Memori Banding, guna disatukan dalam bundel B;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 159/Pdt.G/2015/PN. Tnn tanggal 27 April 2016, Kontra memori Banding tanggal 27 April 2016;

Membaca Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing, Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn yang isinya bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II masing-masing tanggal 29 April 2016;

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, telah memberi kesempatan mempelajari berkas kepada pihak Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 11 Maret 2016, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permintaan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II adalah sebagaimana terurai didalam surat memori banding tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam surat memori bandingnya tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn tanggal 16 Pebruari 2016 dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P2 berupa kwitansi jual beli tanah di Liwas adalah palsu dengan alasan 1,2,3,4,5;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti P2 selain telah diduga palsu, dapat dinyatakan cacat hukum, karena menurut hukum dalam transaksi jual beli secara RIIL dan tunai, dan pernyataan bukti P2 tersebut, telah terlihat dengan jelas tidak dibuat secara terang yaitu tidak dibuat dihadapan Pejabat Desa/Kepala Desa (Kepala Kelurahan);
3. Bahwa pada salinan putusan Pengadilan Negeri Tondano yang diterima Tergugat I dan Tergugat II pada sampul saalinan telah terdapat kekeliruan yaitu perkara Nomor 159/Pdt/2015/PT.MND adalah salah seharusnya yang benar adalah perkara Nomor : 159/Pdt.G/2015/PN.Tnn, dengan demikian salinan putusan ini patut dinyatakan cacat hukum;
4. Bahwa telah nampak jelas dalam halaman 10 baris ke 18 s/d 19 dalam perkara ini ada kekeliruan tentang pembuktian T II-2 tidak benar, yang benar adalah dibubuhi T.I-2, sebab yang menyerahkan di persidangan bukti tersebut adalah Tergugat I, dengan demikian ketidak cermatan atas putusan Pengadilan Negeri Tondano ini patut dinyatakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa selain Pembanding I mengajukan memori banding, juga Pembanding II mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam surat memori banding tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Tnn tanggal 16 Pebruari 2016 dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Terbanding semula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tak akan melakukan perubahan, namun sekalipun sudah menyatakan demikian, ternyata oleh Terbanding semula Penggugat telah pula merubah gugatan walaupun pemeriksaan perkara sudah berjalan dalam tahap jawab menjawab, sehingga menurut Pembanding II semula Tergugat II, perbuatan Terbanding semula Penggugat, telah melanggar Hukum Acara Perdata, perubahan mana setelah tahap pemeriksaan lokasi obyek sengketa dan yang dirubah adalah batas sebelah Utara dahulu Ale Ngantung, tapi sekarang berbatasan dengan Hak Tumilantow sedangkan sejak dahulu kala batas sebelah Utara tidak pernah berbatasan dengan Ale Ngantung;
- Bahwa adapun surat bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat II dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII-1, berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah kebun kering Liavas Tataaran Patar Kec. Tondaano Selatan telah membuktikan milik Pembanding semula Tergugat II;
- Bukti T II-2 tidak benar karena saya Pembanding/Tergugat II, tidak pernah mengajukan bukti tersebut dipersidangan, jadi yang benar bukti bukti surat tesebut dibubuhi T1-2, karena bukti tersebut adalah milik dari Tergugat T1/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagaimana diuraikan dalam surat Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn tanggal 16 Pebruari 2016 sudah tepat dan benar dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan bahwa bukti P2 berupa kwitansi jual beli tanah adalah palsu tidak beralasan hukum karena hanya berdasarkan dugaan semata dari Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori banding diatas tanpa didukung bukti apapun dan untuk menyatakan suatu surat palsu dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap bukti P2 tersebut tidak ada putusan Pengadilan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I yang menyatakan surat tersebut palsu, dengan demikian memori tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang memori pembanding semula Tergugat I yang berpendapat bahwa bukti P2 cacat hukum karena menurut hukum, jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai dan ternyata jual beli tanah tidak dibuat dihadapan Pejabat Desa /Kepala Desa/Kepala Kelurahan tidak dibuat dihadapan Pejabat Desa/Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kwitansi adalah tanda bukti bahwa tanah tersebut telah dibayar oleh pembeli kepada penjual dan mengenai keabsahan jual beli tersebut telah dipertimbangkan dengan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya dari halaman 28, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangannya tersebut dan selain itu dapat ditambahkan bahwa, jual beli tetap sah sepanjang para pihak sepakat tentang harga dan objek jual beli yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama bahwa si penjual adalah pemilik tanah sengketa sehingga berhak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan perkataan lain, jual beli tetap sah sepanjang sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara apalagi adanya jual beli tanah tersebut didukung keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa tentang memori Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan bahwa pada sampul salinan terdapat kekeliruan penulisan perkara yaitu tertulis perkara Nomor 159/Pdt/2015/Pt Mnd dan yang benar adalah Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn, tidak menyebabkan putusan tersebut cacat hukum karena hanya salah dalam pengetikan dan perkara yang dimaksud adalah Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding II semula Tergugat II yang mengatakan bahwa ada perubahan gugatan setelah pemeriksaan mengenai batas tanah sebelah Utara yaitu dahulu berbatasan dengan Ale Ngantung dan sekarang setelah pemeriksaan berbatasan dengan Hok Tumilantow adalah pelanggaran Hukum Acara Perdata, atas hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang batas tanah, parameter yang digunakan adalah batas tanah yang secara nyata di lapangan, karena batas-batas tanah selalu berubah seiring dengan perubahan pemilik tanah batas, dengan demikian tidak ada pelanggaran Hukum Acara Perdata, yang penting lokasi tanah yang disengketakan sesuai dengan Hasil pemeriksaan lapangan tanggal 19 Januari 2016, dengan pertimbangan tersebut diatas, memori banding ini harus ditolak,

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I dan II yang masing-masing semula Tergugat I dan Tergugat II yang isinya hampir sama yaitu tentang alat bukti tertulis yang menurut mereka ada kekeliruan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan tanggal 15 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 19 Januari 2016 dihubungkan dengan putusan, tidak terdapat kekeliruan seperti yang didalilkan para Pembanding, dimana berdasarkan Berita Acara tersebut bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I adalah Bukti TI-1 dan bukti yang diajukan oleh Pembanding II semula adalah bukti T II-1 dan bukti T II-2, hal mana conform dengan bukti yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn dan sekiranya ada kekeliruan dalam penulisan tanda bukti tidak menjadi masalah karena yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting adalah baik bukti yang diajukan oleh Pembanding I maupun Pembanding II, konteksnya adalah dalam rangka mendukung bantahan sebagai Tergugat dan sekaligus mematahkan dalil gugatan dengan demikian memori ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, seluruh memori banding yang diajukan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/PNTnn tanggal 16 Pebruari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I dan II yang masing-masing semula Tergugat I dan II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang ternyata setelah mempertimbangkan memori banding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/P.Tnn tanggal 16 Pebruari 2016 yang mengabulkan gugatan penggugat/ Terbanding semula Penggugat untuk sebagian dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan Pembanding II yang masing-masing semula Tergugat I dan Tergugat II tetap kalah baik dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Tnn. tanggal 16 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari SELASA tanggal 21 Juni 2016, oleh kami EFENDI PASARIBU, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H. dan IMAM SYAFIL S.H.MH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 April 2016, Nomor 65/PDT/2016/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada Hari JUM'AT tanggal 24 Juni 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh SALAWATI UMBOH S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H

EFENDI PASARIBU, SH.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SYAFII,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

SALAWATI UMBOH, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)